



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 204/LK/2008

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGGUNAAN KENDARAAN RODA DUA
DINAS OPERASIONAL PEJABAT ESELON III, ESELON IV DAN STAF
DI LINGKUNGAN REKTORAT UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Rektor Universitas Mulawarman dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas, memandang perlu menunjuk pejabat Eselon III, Eselon IV dan Staf di Lingkungan Rektorat untuk menggunakan Kendaraan Roda Dua milik Universitas Mulawarman sebagai kendaraan dinas operasional ;
 - b. bahwa untuk keperluan butir a di atas penunjukan pejabat perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 4. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor : 019/O/2005 ;
 6. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Staf di Lingkungan Rektorat Universitas Mulawarman untuk menggunakan kendaraan roda dua, sebagai kendaraan Dinas Operasional dengan Nomor Polisi sebagaimana terdapat pada lampiran surat Keputusan ini ;

- Kedua : Kepada pejabat dan Staf pengguna kendaraan dinas roda dua untuk operasional berkewajiban :
- Memelihara Kebersihan dan keutuhan Kendaraan tersebut dengan sebaik-baiknya ;
 - Kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam-pakaikan kepada pihak lain yang bukan untuk kepentingan Universitas Mulawarman ;
 - Kerusakan yang timbul akibat dari pemakaian kendaraan tersebut biaya perbaikan menjadi tanggung jawab si pengguna ;
 - Biaya perpanjangan STNK ditanggung oleh Universitas Mulawarman ;
 - Pengguna bertanggung jawab atas penggunaan kendaraan kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan di adakanperubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 14 April 2008

Rektor, P



Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata,M.Agr. 
NIP. 130 369 027

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Pembantu Rektor II Unmul
- Kabag.UHTLP Unmul
- Kabag. Keuangan Unmul
- Kasubag.Rumah Tangga Unmul
- Kasubbag. Perlengkapan Unmul
- Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 204 /LK/2008

Tanggal : 14 April 2008


Tentang : Penunjukan Penggunaan Kendaraan Roda Dua, Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Sraf di Lingkungan Rektorat Universitas Mulawarman.

NO.	MEREK/ NOMOR POLISI	JABATAN	NAMA
1.	HONDA KT. 4407 MZ	KABAG PERENCANAAN	DRS. H. RIZALI IRAWAN, M.Si.
2.	HONDA KT. 4405 BZ	KASUBBAG.PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM	MUHAMMAD YARAH, S.HUT.
3.	HONDA KT. 4404 BZ	KASUBBAG.RUMAH TANGGA	H.RUSTAM, S.Sos, M.Si.
4.	HONDA KT. 4409 MZ	KASUBBAG. MINAT DAN BAKAT	DJAMINAH, SP.
5.	HONDA KT. 4408 MZ	KASUBBAG. REGISTRASI DAN STATISTIK	DRS. EDWAR DORAN
6.	HONDA KT. 4406 MZ	KASUBBAG. PERENCANAAN	DRS. MUHAMMAD ZEN
7.	HONDA KT. 4267 MZ	KASUBBAG. PENDIDIKAN DAN EVALUASI	IR. SITI MUHIMAH
8.	SUZUKI KT. 3214 BZ	MINAT DAN BAKAT	OPERASIONAL STAF

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 14 April 2008

Rektor, P



Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata,M.Agr. e
NIP. 130 369 027